

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Padang

Rahmawati^{1✉}, Mondra Neldi², Berta Agus Petra³

^{1,2,3} Program Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

rahmawati@gmail.com

Abstract

This study aims to determine taxpayer compliance in paying motorized vehicle taxes at the Padang City Samsat as an Intervening Variable: Public Awareness, Tax Sanctions, and Service Quality, the population in this study found 400 people with a sample of 400 respondents. The data was obtained by conducting a questionnaire, then processed and tested using SPSS. From the research conducted, it is known that based on the results of hypothesis testing, it shows that the test results show that awareness, sanctions and service quality have a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: Awareness, Sanctions, Quality, Service, Taxpayer Compliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Padang Sebagai Variabel Intervening: Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan, populasi dalam penelitian ini berjumlah 400 orang dengan sampel sebanyak 400 responden. Data diperoleh dengan melakukan kuisioner, kemudian diolah dan diuji dengan menggunakan SPSS. Dari penelitian yang dilakukan diketahui berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kesadaran, sanksi dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kesadaran, Sanksi, Kualitas, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak.

Jurnal Ekobistek is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang membutuhkan pemasukkan yang digunakan untuk pembangunan negara. Salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari masyarakat yaitu pajak. Pajak merupakan iuran wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang sebagai sumber utama dari pendaatan negara yang digunakan untuk keperluan negara yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Menurut [1] pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang –Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut [2] tax is the contribution of the people to state treasury under the law to finance the state's household. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk dana pem-bangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Indonesia [3].

Dalam jangka pendek sebenarnya dengan UU No 2/2020 BI sudah bersedia mendukung pemerintah

lewat skema burden sharing untuk memastikan kesehatan dan keberlanjutan dari fiskal. Namun nampaknya, berdasarkan proyeksi jangka menengah, pemerintah masih akan memiliki defisit yang besar dari 3% pada tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya, di sisi lain BI tidak bisa lagi memberikan dukungan bagi keberlanjutan anggaran pemerintah. Karenanya, diperlukan kebijakan untuk menggenjot penerimaan lewat berbagai instrumen perpajakan, Pemerintah sedang mengupayakan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di era modern sekarang ini. Salah satu perkembangan yang terjadi Indonesia saat ini yaitu pembagian otonomi daerah di setiap daerah di Indonesia yang telah diatur dalam Undang – Undang No 32 tahun 2004.

Penyelenggaraan otonomi daerah salah satu bentuk peran masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Otonomi daerah merupakan hak untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat dan membuat aturan guna mengurus daerah nya sendiri. Otonomi daerah menurut [4] merupakan penyelenggaraan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri, dengan persetujuan pemerintah pusat. Salah satu pajak

daerah yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak yang dipungut kepada wajib pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Menurut [5] pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak provinsi yang semenjak tahun 1976 telah dipungut dan menjadi salah satu penyumbang terbesar pada pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Sedangkan menurut [6] the motor vehicle tax is the revenue source without further spechified purpose and the road infrastucture is reflected on the distribution of revenue tax natural person income in the public authorities. Dan pajak kendaraan bermotor juga merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah [7].

Pembayaran pajak kendaraan bermotor saat ini kedepannya terus didorong menggunakan sistem daring. Selain mempersingkat waktu layanan online lebih baik dalam rangka menyikapi penyebaran Covid-19. Hasil studi Diagnostik Transformasi Digital Pajak terkait kendaraan Bermotor menyimpulkan bahwa terkait layanan Samsat Online yang belum efektif digunakan masyarakat. Pemilik kendaraan masih harus mendatangi loket-loket Samsat untuk memperoleh bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Selama pandemi ini masyarakat masih banyak yang datang ke Samsat sekitar 2.000 orang sampai 6.000 orang perhari. Dimana 68 persen dari masyarakat, berarti sekitar 1.300 orang sampai 4.000 orang adalah mengurus pajak kendaraan bermotor. Banyaknya yang datang ke loket – loket Samsat selama pandemi dikarenakan beberapa sebab, mulai dari layanan daring yang kurang maksimal, membuat proses pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih cepat dilakukan secara manual. Termasuk juga sulitnya akses informasi dan transparansi pembayaran pajak, mendorong orang untuk mengunjungi Kantor Samsat. Padahal pembayaran pajak selama pandemi harusnya dibuat lebih efisien tanpa membebani dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Pandemi corona berdampak pada penerimaan bermotor salah satunya di Kabupaten Purworejo. Dari target yang ditetapkan Unit Pengelolaan Pajak Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Purworejo hingga triwulan kedua tahun 2020 masih meleset. Target pada triwulan kedua adalah 62,22% atau jika dirupiahkan adalah Rp.96,3 miliar baru tercapai 58,33% (Rp.47,1 miliar). Jadi masih kurang Rp.13 miliar lebih untuk mencapai target.

Dampak ekonomi mengakibatkan kemampuan wajib pajak menurun. Meskipun ada program pembebasan

denda, bea balik nama dan mutasi selama 5 bulan, tetap saja belum mendongkrak perolehan pajak kendaraan bermotor. Strategi untuk menggenjot penerimaan pajak adalah mendekati masyarakat melalui info – info di media sosial, media massa atau promosi lain. Untuk meningkatkan pelayanan UPPD, Satlantas serta Polres Purworejo akan membuka Samsat gerai. Pada gerai itu jika ada nantinya yang ditilang petugas karena belum membayar pajak kendaraan bisa langsung membayar disitu. Upaya untuk menggenjot pajak kendaraan bermotor sudah dilakukan maksimal, akan tetapi memang daya beli masyarakat juga menurun 0,8%. Tingkat kepatuhan membayar pajak pun menurun dari 81% sebelum pandemi, saat ini menjadi 76%.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kewajiban wajib pajak yang mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban terhadap makna dan fungsi pajak. Wajib pajak akan melakukan kewajiban nya maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak. Menurut [8] kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang – undang pajak yang berlaku. Sedangkan menurut [9] Taxpayer compliance is an important factor in the increase in tax revenue, for it needs to be studied intensively about the factors that influence taxpayer compliance, especially taxpayer vehicle. Kepatuhan wajib pajak juga diartikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan [10].

Kesadaran perpajakan dimana kesadaran wajib pajak atau masyarakat mengetahui dan mengerti ketentuan perpajakan yang berlaku tanpa adanya paksaan. Menurut [11] kesadaran wajib pajak meliputi kesadaran adanya hak dan kewajiban membayar pajak, kepercayaan membayar pajak untuk pembiayaan negara, dan dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara suka rela. Apabila wajib pajak tidak memiliki kesadaran dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka wajib pajak mendapatkan sanksi perpajakan dengan pelaksanaan penegakkan hukum pajak. Sedangkan menurut [12] Awareness that taxes are a form of participation in supporting state development. Kesadaran perpajakan merupakan pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak

sangat penting untuk pembiayaan nasional [13]. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin tinggi.

Sanksi perpajakan menjadi alat untuk mencegah wajib pajak melanggar ketentuan – ketentuan dan aturan pajak yang sudah berlaku. Dan menurut [14] Tax sanctions can prevent taxpayers from violating taxation provisions. Sanksi perpajakan juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan supaya wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan[15]. Di kantor SAMSAT pegawai atau orang yang bekerja disana pasti melayani wajib pajak dengan kualitas jasa dan pelayanan untuk memberi bantuan kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang dirasakan masyarakat seberapa bagus tingkat layanan terhadap pengenaan pajak, dan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak. Menurut [16] kualitas pelayan itu sama dengan pelayanan publik yang artinya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.

Pemerintah provinsi Jawa Tengah kembali merilis kebijakan penghapusan sanksi atau denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor. Artinya pajak kendaraan tidak perlu membayar denda yang dibebankan ketika telat membayar pajak. Kebijakan yang berlaku, disampaikan oleh kabin pajak kendaraan bermotor bapenda Jawa Tengah Johan Hadiyanto sanksi atau denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dihapus mulai 6 Mei 2021 sampai dengan 6 September 2022, kebijakan ini berlaku untuk seluruh kendaraan, tidak hanya motor atau mobil saja. Mengutip Kompas.com (30/3/2021), Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Herlina Ayu menyampaikan, pembebasan denda pajak kendaraan bukan berarti menggratiskan pajak kendaraan yang terlambat.

Pemilik kendaraan tetap diharuskan membayar pajak kendaraan dengan besaran yang sudah ditentukan seperti biasanya. Namun, untuk sanksi atau denda yang seharusnya dibebankan telah dihapus. Sehingga wajib pajak hanya cukup melunasi besaran pajak pokoknya saja dan tidak perlu membayar sanksi keterlambatannya. Tidak hanya di Jawa Tengah saja pemprov Jawa Timur juga memberikan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) atau diskon sebesar 15 persen untuk kendaraan roda 2 dan roda 3. Ada juga diskon 5 persen untuk roda 4 atau lebih bagi wajib pajak yang sudah lewat jatuh tempo atau yang belum masuk masa jatuh tempo. Tidak hanya untuk

memudahkan dan meringkankan wajib pajak dalam membayar pajak, kebijakan ini juga ditujukan untuk melakukan kewajibannya. Berdasarkan penjelasan diatas itu itu peneliti tertarik untuk membahas penelitian tentang kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang terdapat disamsat kota Padang.

2. Metodologi Penelitian

SAMSAT merupakan kepanjangan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Dinas pendapatan dan perpajakan daerah merupakan suatu instansi yang bertugas menangani kegiatan dibidang perpajakan, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), pajak non PKB /BBNKB dan non pajak. Pelaksanaan pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan pembayaran PKB dilakukan di SAMSAT setiap Kabupaten dan Kota.

SAMSAT didasari dengan landasan hukum berdasarkan surat keputusan bersama Menhakam/Pangab, menteri keuangan dan menteri dalam negeri tentang peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah, komando daerah kepolisian dan aparat departemen keuangan, sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak kendaraan bermotor. Pelaksanaan operasional pada saat itu berdasarkan surat edaran Nomor 16 Tahun 1997 tentang pedoman / petunjuk pelaksanaan SAMSAT dalam pembayaran PKB/BBNKB, pengeluaran STNK dan SWDKLLJ. Dasar hukum pelaksanaan SAMSAT mengalami perubahan dan penyempurnaan.

2. 1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berurusan Samsat Kota Padang Sedangkan data yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah data Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Padang Sebagai Variabel Intervening: Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan. Populasi merupakan wajib pajak pribadi yang terdaftar di SAMSAT kota Padang. Penelitian dilakukan pada masyarakat yang berurusan Samsat Kota Padang yang berjumlah 324.532 karyawan.

Sampel merupakan data yang diperoleh dari kuesioner ke wajib pajak pribadi yang sudah tercatat. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode accidental sampling. Accidental sampling adalah

mengambil responden sebagai sampel secara kebetulan, yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data.

2.2 Sumber Data

A. Data Primer

Merupakan data yang langsung diperoleh penelitian memulai kegiatan penelitian yang dia lakukan, baik melalui observasi, wawancara, kusioner ataupun pengukuran terhadap subjek.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data ini diperoleh dari berbagai literatur, majalah dan informasi pendukung dari berbagai sumber seperti internet dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan ini.

2.3 Analisa Validitas dan Reliabilitas

2.3.1 Uji Validitas

Yang dimaksud dengan pengujian ini adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan. Suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsi ukuran dengan tepat. Disini menunjukkan variabel kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, serta kepatuhan wajib pajak yang valid untuk semua item pertanyaan atau indikator.

2.3.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas berkaitan dengan ketepatan prosedur pengukuran dan konsistensi, data yang tidak handal tidak dapat diolah lebih lanjut karena akan menghasilkan kesimpulan yang bias.

Suatu alat ukur dikatakan handal jika pengukuran tersebut menghasilkan hasil-hasil yang konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Hasil pengukuran tersebut diterjemahkan dalam koefisien kehandalan, yaitu derajat kemampuan alat ukur untuk mengatur perbedaan – perbedaan individu yang ada.

2.4 Metode Analisis Data

2.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) yang jelas akan menggunakan statistik deskriptif. Metode deskriptif ini berupa uraian tentang masalah yang berhubungan dengan Komunikasi, Lingkungan kerja, Komitmen Organisasi dan Organizational Citizenship Behavior (OCB)

2.4.2 Analisis Korelasi

Korelasi merupakan salah satu statistik inferensi yang akan menguji apakah dua variabel atau lebih yang ada mempunyai hubungan atau tidak. Uji korelasi bertujuan untuk menguji hubungan antara dua variabel dapat dilihat dengan tingkat signifikan, jika ada hubungannya maka akan dicari seberapa kuat hubungan tersebut. Keeratan hubungan ini dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi.

2.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Komunikasi dan Lingkungan kerja) terhadap variabel intervening (Komitmen organisasi) implikasi terhadap variabel dependen (Organizational Citizenship Behavior (OCB)). Analisis regresi digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda[17].

2.6 Uji Determinasi (R^2)

Uji determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (x_1, x_2, \dots, x_{10}) secara serentak terhadap variabel dependen (y)[18]. koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabelindependen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun persentase sumbangan yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikit pun variasi dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen[19],[20].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisa koefisien determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang digambarkan pada Tabel.1.

Tabel. 1 Hasil Pengujian Determinasi

Model Summary ^b									
		Adjusted R	Std. Error of the	R Square	Change Statistics			Sig. F	Durbin
1	.889 ^a	.790	.788	.31959	.790	495.521	3 396	.000	2.267

Berdasarkan Tabel.1 diperoleh angka R² (R square) sebesar 0,79 atau 79 %, hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,79 atau 79%. Sedangkan sisanya sebesar 0,21 atau 21% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian

Analisis Regresi Data Panel Dalam Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Pengaruh Gaya kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Keterikatan Kerja dan Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT Tiga Laskar Mandiri Padang. Hasil estimasi model regresi data terdapat pada Tabel.2.

3.2 Analisis Regresi Berganda

Tabel. 2 Analisis Regresi Berganda Pengaruh Kesadaran, Sanksi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.328	.142		2.317	.021		
	Kesadaran	.615	.038	.580	16.038	.000	.407	2.459
	Sanksi	.312	.031	.361	10.043	.000	.411	2.436
	Kualitas_Pelayanan	.106	.026	.105	2.224	.023	.963	1.038

3.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji t dimaksud untuk menguji signifikan pengaruh variabel bebas dan variabel terikat secara parsial. Berdasarkan hasil pengujian ini bila probabilitas signifikan lebih kecil dari pada alpha 0,05 maka diperoleh Ho ditolak dan Ha diterima berarti ada

hubungan dan bila probabilitas signifikan lebih besar dari pada alpha 0,05 Ho diterima dan Ha ditolak berarti tidak ada hubungan. Derajat kebebasan (df) $n-k-1$ yaitu : $400 - 3 - 1 = 396$ (n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen) sehingga hasil yang diperoleh untuk t-tabel sebesar 1,652. Dari hasil olah data dapat disajikan pada Tabel.3.

Tabel. 3 Uji T Pengaruh Kesadaran, Sanksi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.328	.142		2.317	.021		
	Kesadaran	.615	.038	.580	16.038	.000	.407	2.459
	Sanksi	.312	.031	.361	10.043	.000	.411	2.436
	Kualitas_Pelayanan	.106	.026	.105	2.224	.023	.963	1.038

3.4 Uji Simultan (Uji F)

Uji koefisien regresi secara bersama-sama dilakukan dengan Uji F (ANOVA). Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi

(dapat digeneralisasikan). Pengujian dilakukan dengan uji F (ANOVA). Uji F menggunakan taraf signifikan 0,05 (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan 95%, $\alpha = 5\%$. Uji F dimaksudkan untuk mengetahui apakah

variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F menggunakan taraf signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel.4.

Tabel. 4 Uji F Pengaruh Kesadaran, Sanksi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	151.834	3	50.611	495.521	.000 ^a
	Residual	40.446	396	.102		
	Total	192.280	399			

a. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan, Sanksi, Kesadaran

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Pengaruh Kesadaran (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa variabel Kesadaran (X1) dengan nilai signifikan $0.000 < 0,050$ dan nilai thitung Lebih kecil Dari Tabel $16.038 > 1,652$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti Kesadaran (X1) secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sangat penting dalam upaya meningkatkan pembangunan negara. Ada sebagian wajib pajak menunda pembayaran pajak, itu akan sangat merugikan negara karena sumber pendapatan dan pembangunan sebuah negara. Hal ini sesuai dengan penelitian

Pengaruh Sanksi (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa variabel Sanksi (X2) dengan nilai signifikan $0.000 < 0,050$ dan nilai thitung Lebih kecil Dari Tabel $10.043 > 1,652$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti Sanksi (X2) secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Menurut [8] Dalam pelaksanaan sanksi pajak, fiskus harus aktif dan dituntut untuk disiplin dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar untuk membuat masyarakat patuh dan sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan

Pengaruh Kualitas Pelayanan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan (X3) dengan nilai signifikan $0.023 < 0,050$ dan nilai thitung Lebih kecil Dari Tabel $2.224 > 1,652$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti Kualitas Pelayanan (X3) secara parsial berpengaruh dan signifikan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan Pengaruh Kesadaran, Sanksi dan Kepatuhan Wajib Pajak, maka kesimpulan yakni Berdasarkan tabel uji hipotesis, menunjukkan bahwa Kesadaran (X1) secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan tabel uji hipotesis, menunjukkan bahwa Sanksi (X2) secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan tabel uji hipotesis, menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan (X3) secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)..

Daftar Rujukan

- [1] P. O. Puteri, E. Syofyan, and E. Mulyani, "Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan B (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Padang)," *J. Eksplor. Akunt.*, vol. 1, no. 3, pp. 1–20, 2019, [Online]. Available: <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/13>.
- [2] A. Yuesti, "Taxpayer Compliance Analysis of Tax Amnesty Application as Effort Improvement of Increasing On Country income and Development through Tax Sector," *Int. J. Bus. Manag. Invent.*, vol. 7, no. 5, pp. 29–36, 2018.
- [3] D. L. Siregar, "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM Dian," *Paidagoge*, vol. 2, no. 3, pp. 131–139, 2017.
- [4] I. A. D. Widnyani and K. Suardana, "Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 16, no. 3, pp. 2176–2203, 2016.
- [5] S. Amelia, H. Barus, and P. Kamaliah, "Faculty of Economics Universitas Riau," pp. 295–309, 2016.
- [6] V. Konečný, J. Gnap, and I. Šimková, "Impact of Fiscal Decentralization on Motor Vehicle Taxation in the Slovak Republic," *Transp. Telecommun.*, vol. 17, no. 1, pp. 28–39, 2016, doi: 10.1515/tjt-2016-0004.
- [7] D. K. Wardani and M. R. Asis, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan," *Akunt. Dewantara*, vol. 1,

- no. 2, pp. 106–116, 2017, [Online]. Available: <http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/1488/pdf>.
- [9] [8] I. Randi, g wi endang Maria, and yudhi dewantara Rizky, “PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI SAMSAT KOTA MALANG),” (PS Perpajakan, Jur. Adm. Bisnis, Fak. Ilmu Adm. Univ. Brawijaya, vol. 8, pp. 1–9, 2016.
- [10] [9] E. Savitri and Musfialdy, “The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable,” *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 219, pp. 682–687, 2016, doi: 10.1016/j.sbspro.2016.05.051.
- [11] [10] P. Rara Susmita and N. Supadmi, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak,” *E-Jurnal Akunt.*, vol. 14, no. 2, pp. 1239–1269, 2016.
- [12] [11] D. K. Wardani and R. Rumiyaun, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *J. Akunt.*, vol. 5, no. 1, p. 15, 2017, doi: 10.24964/ja.v5i1.253.
- [13] [12] R. M. Oktaviani, H. Kurnia, Sunarto, and Udin, “The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: the role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy,” *Accounting*, vol. 6, no. 2, pp. 89–96, 2020, doi: 10.5267/j.ac.2019.12.004.
- [14] [13] W. Agustiniingsih and I. Isroah, “Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta,” *Nominal, Barom. Ris. Akunt. dan Manaj.*, vol. 5, no. 2, 2016, doi: 10.21831/nominal.v5i2.11729.
- [15] [14] R. Siregar, I. R. Nasution, and M. A. Arifin, “The Effect of Corporate Taxpayer Compliance, the Increase of Corporate Taxpayers’ Number and Tax Audits on Income Tax Receipts of Article 25 with Taxation Sanctions as a Moderating Variable in KPP Pratama Medan Petisah,” *Budapest Int. Res. Critics Inst. Humanit. Soc. Sci.*, vol. 2, no. 4, pp. 385–400, 2019, doi: 10.33258/birci.v2i4.589.
- [16] [15] N. Ermawati and Z. Afifi, “Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening,” *J. Akunt. Indones.*, vol. 7, no. 2, p. 49, 2018, doi: 10.30659/jai.7.2.49-62.
- [17] [16] D. Nasihah, “Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat di Kantor SAMSAT Pati,” *Jap*, vol. 21, no. 1, pp. 176–185, 2020.
- [18] [17] N. S. Agustin and R. E. Putra, “Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam,” *Meas. J. Akunt.*, vol. 13, no. 1, p. 55, 2019, doi: 10.33373/mja.v13i1.1833.
- [19] putra i made adi Darma and jati i Ketut, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Tabanan,” *E-Jurnal Akunt.*, vol. 18, no. 1, pp. 557–587, 2017.
- [20] I. Ghazali and D. Ratmono, *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*. 2017.
- [21] imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. 2016.